

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpstp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Persetujuan Kesesuaian Cell Plan Menara Telekomunikasi

No. SK : 77

Persyaratan

1. Email Pemohon yang Aktif
2. Akta Pendirian Beserta Perubahan (Jika Ada) Dan Dilampiri Pengesahaannya
3. Foto Lokasi yang dimohonkan
4. Gambar dari google maps (titik koordinat Menara Telekomunikasi)
5. NIB
6. Luas Tanah
7. KTP Pemohon
8. Surat kuasa dan KTP Penerima kuasa (jika dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpmsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi Perizinan Terpadu Non Berusaha (SIRINDUNONA) dengan mengakses alamat web : <https://perizinan.jombangkab.go.id> atau melalui Handphone dengan download aplikasi android di Play Store;
2. Pemohon melakukan entry dan upload file berkas permohonan beserta kelengkapan persyaratan izin sesuai yang dipersyaratkan;
3. Petugas Front Office DPMPTSP akan melakukan pengecekan Kelengkapan Dokumen Persyaratan Izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";
4. Petugas Dinas PUPR melakukan memverifikasi kelengkapan persyaratan izin. Apabila terdapat kekurangan atau ketidak validan berkas persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";
5. Petugas Validator Dinas PUPR memeriksa kevalidan data dan Draf Surat rekomendasi Teknis Persetujuan Kesesuaian Cell Plan Menara Telekomunikasi sebelum diteruskan ke Kepala Dinas PUPR, Apabila terdapat ketidak validan data persyaratan izin maka akan ditolak dan dikembalikan ke pemohon melalui sistem aplikasi SIRINDUNONA dengan notifikasi pada akun pemohon "Tidak Valid";
6. Kepala Dinas PUPR menandatangani Surat Rekomendasi Teknis Persetujuan Kesesuaian Cell Plan Menara Telekomunikasi Secara Elektronik, Kemudian Sistem aplikasi meneruskan berkas pengajuan dan Surat Rekomendasi ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
7. Subkoordinator Analis Kebijakan Muda Perizinan Non Berusaha pada DPMPTSP melakukan verifikasi berkas pengajuan yang sudah direkomendasikan Teknis Persetujuan Kesesuaian Cell Plan Menara Telekomunikasi. Apabila ada data/persyaratan yang tidak valid/kurang akan dikembalikan/ditolak;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

14(hari kerja) setelah permohonan masuk dalam kondisi lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Izin Persetujuan Kesesuaian Cell Plan Menara Telekomunikasi

Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email dpmptsp@jombangkab.go.id
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR